

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 47 TAHUN 2017 SERI E.45

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBALIAN PROGRAM KREDIT DANA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 tentang Perubahan Nomenklatur Program Penunjang Dakabalarea menjadi Program Kredit Dana Bergulir, serta dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil guna meningkatkan perekonomian produktif masyarakat Kabupaten Cirebon, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir dan tepat sasaran;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Perubahan Nomenklatur Program Penunjang Dakabalarea menjadi Program Kredit Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk mengoptimalkan proses pengembalian dana Kredit Program Penunjang Dakabalarea, maka perlu disusun petunjuk teknis penyaluran, pengelolaan dan pengembalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis penyaluran, pengelolaan dan pengembalian Program Kredit Dana Bergulir, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274 DKBU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBALIAN PROGRAM KREDIT DANA BERGULIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

3. Bupati Cirebon yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Program Kredit Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro dan Kecil adalah *kelanjutan* Kredit Penunjang Dakabalarea di Kabupaten Cirebon;
5. Bank adalah PT. Bank BJB Syariah, yang selanjutnya disebut Bank Pelaksana;
6. Pendamping adalah tenaga honorer yang ditempatkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon yang berfungsi untuk memberikan asistensi Teknologi, Permodalan dan Pemasaran kepada Usaha mikro ekonomi produktif.
7. Nasabah adalah :
 1. Orang perorangan yang memiliki usaha dan menerima fasilitas Program Kredit Dana Bergulir;
 2. Kelompok binaan Kredit Program Penunjang Dakabalarea yang macet;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL Cirebon adalah instansi vertikal yang berada di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Kredit dana bergulir sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan lembaga ekonomi masyarakat produktif melalui penyediaan permodalan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyaluran dan Pengelolaan Pengembalian Kredit adalah :

- a. Usaha Mikro Produktif, adalah usaha milik orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan/omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);
- b. Nasabah penerima fasilitas eks Kredit Dakabalarea;
- c. Nasabah penerima fasilitas Kredit Dana Bergulir.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT

Pasal 4

- a. Menjaga kondusifitas selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- b. Menghimpun laporan perkembangan pengelolaan dana oleh Usaha Mikro setiap bulan dari Bank Jabar Syariah;
- c. Menghimpun laporan perkembangan pengembalian pinjaman Usaha Mikro dan laporan kunjungan Sarjana Pendamping secara lisan dan tertulis setiap bulan.

- d. Merekap kegiatan evaluasi program yang dilaksanakan Tim Koordinasi Program Kredit Dana Bergulir.
- e. Membuat laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati.

**BAB IV
TIM PEMBINA**

Pasal 5

Tugas Tim Pembina Program Kredit Dana Bergulir adalah melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan.

**BAB V
TIM PELAKSANA**

Pasal 6

Tugas Tim Pelaksana Program Kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kredit Dana Bergulir, meliputi;
 - 1) Melakukan Koordinasi pengendalian program lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - 2) Mengikuti perkembangan kegiatan, menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati setiap permasalahan yang dianggap penting untuk penyempurnaan program;
 - 3) Monitoring pengembalian pembayaran Program Kredit Dana Bergulir dari binaan-binaan kepada PT. Bank BJB Syari'ah Cabang Cirebon selaku channeling;
 - 4) Memantau, mengawasi dan memonitor kinerja Sarjana Pendamping dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Kredit Dana Bergulir secara komprehensif setiap triwulan;
 - 6) Menginventarisir permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro dalam pengembalian pinjaman;
 - 7) Mengusulkan penghapusan kredit secara selektif bagi nasabah yang sesuai dengan kriteria penghapusan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- b. Tugas Tim Verifikasi, meliputi :
 - 1) Menerima berkas permohonan pinjaman usaha mikro;
 - 2) Mengidentifikasi dan verifikasi data pengajuan pinjaman usaha mikro;
 - 3) Melakukan pengamatan/uji petik lapangan atas kegiatan usaha pemohon;
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada ketua Tim Koordinasi Program Kredit Dana Bergulir.

BANK PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Bank mempunyai tugas mengelola Program Kredit Dana Bergulir dengan berpedoman pada Peraturan dan keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan kelengkapan penatausahaan Program Kredit Dana Bergulir;
 - 2) Melakukan penilaian kelayakan yang diajukan pemohon;
 - 3) Atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani akad kredit untuk dan atas nama Bupati;
 - 4) Memberikan bimbingan dan arahan pemanfaatan dana kredit kepada usaha mikro setelah realisasi;
 - 5) Menghitung dan memungut bagi hasil dari peminjam usaha mikro;
 - 6) Menampung pengembalian dan menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro;
 - 7) Melaporkan secara tertulis perkembangan pengelolaan dana oleh Usaha Mikro dan Kecil setiap bulan Kepada Bupati Cirebon melalui Sekretariat.

BAB VI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pasal 8

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL Cirebon mempunyai wewenang untuk melakukan proses penghapusan piutang daerah setelah menerima pelimpahan dari pemohon penghapusan piutang Daerah/Bank Pelaksana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

Berkas persyaratan yang diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilaksanakan melalui Bank Pelaksana meliputi :

- a. Fotocopy Pengurus;
- b. Jumlah Total Hutang (Pokok + Bagi Hasil);
- c. Fotocopy akad kredit;

BAB VII

KRITERIA

Pasal 10

Kriteria sasaran binaan, adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Cirebon;
- b. Kegiatan usaha layak dilihat dari sisi perbankan;
- c. Pengalaman usaha minimal 1 (satu) tahun;
- d. Usaha milik orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan/omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);
- e. Bersedia membuka rekening tabungan di Bank dengan saldo minimal 2,5% dari plafon pinjaman dan tidak dapat diambil sebelum pinjaman dilunasi;
- f. Tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari program lain yang sejenis;
- g. Sekurang-kurangnya melaksanakan pembukuan sederhana.

BAB VIII
PERSYARATAN PENERIMA KREDIT

Pasal 11

Persyaratan permohonan kredit, sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Pemohon dan istri yang masih berlaku;
- b. Fotocopy KTP Pemohon dan penjamin yang masih berlaku;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Fotocopy Jaminan;
- e. Fotocopy Ijin Usaha (bila ada).

BAB IX

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

Pasal 12

- (1) Melakukan pengisian format permohonan pinjaman;
- (2) Melengkapi persyaratan administrasi;
- (3) Tim verifikasi dan Tim Pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi pengajuan pinjaman yang memenuhi syarat;
- (4) Tim verifikasi dan Tim Pendamping melakukan pengamatan/uji petik lapangan atas kegiatan usaha pemohon;
- (5) Memperbaiki dan menyempurnakan permohonan pinjaman yang layak untuk dibina pada sistem perbankan;
- (6) Tim verifikasi dan Tim Pendamping memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi Program Kredit Dana Bergulir;
- (7) Bank melakukan penilaian kelayakan yang diajukan pemohon;
- (8) a. Setelah dilakukan penilaian Bank selanjutnya menyampaikan hasil analisa kredit kepada Tim Koordinasi, yaitu :
 1. Menyetujui untuk diberikan kredit atas usulan pemohon;
 2. Pengeluaran Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K);
 3. Pengeluaran surat pengikatan kredit dan surat kesanggupan membayar hutang;
 - b. Menolak permohonan kredit dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit (SP2K).
 - c. Realisasi pencairan pinjaman kredit dilakukan setelah prosedur dipenuhi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR. 47. SERI. E. 45